

**PUTUSAN
PENGADILAN TIPIKOR
TINJAUAN KERANGKA,
PERANGKAT, DAN DINAMIKA
HUKUM**

SAMSUL HADI, S.H., M.Sc.

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PUTUSAN
PENGADILAN TIPIKOR
TINJAUAN KERANGKA,
PERANGKAT, DAN DINAMIKA
HUKUM**

SAMSUL HADI, S.H., M.Sc.



PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
Tinjauan Kerangka, Perangkat, dan Dinamika
Hukum

Penulis:

Samsul Hadi, S.H., M.Sc.

ISBN:

9786239424930

Editor:

Sri Masitawati

Pemeriksa Aksara:

Muhammad Albas Hermawan

Desain Sampul:

Muhammad Lukman Hakim

Tata Letak:

Iman Amanda Permatasari

xiv+308 Hlm; 14,8 Cm X 21 Cm.

Cetakan I, Agustus 2020

Penerbit:

THE JOURNAL PUBLISHING

Jl. Patukan, Gamping Tengah, RT.004/RW.015,
Ambarketawang, Gamping Tengah, Sleman, DIY. CP. 0823-
2679-6566

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

*Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

*“Respect the old when you are young
Help the weak when you are strong
Confess the fault when you are wrong
Because, one day in life,
You will be old, weak, and wrong.”*

Gigih Mulyono Rusdi.

SAMBUTAN

Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Saya menyambut dengan baik, terbitnya buku “*Putusan Pengadilan Tipikor, Tinjauan Kerangka, Perangkat dan Dinamika Hukum*”, penulis Sdr. Samsul Hadi, S.H., M.Sc, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta. Diharapkan, buku sejenis dengan materi yang berbeda, dapat ditulis dan diterbitkan oleh para hakim, pejabat dan ASN di lingkungan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Buku terkait dengan peradilan ini, layak untuk dibaca bagi kalangan mahasiswa hukum, dosen hukum, para praktisi hukum, baik hakim, jaksa, dan pengacara, yang berkecimpung di bidang penegakkan hukum, khususnya dalam ranah tindak pidana korupsi.

Penulis, Sdr. Samsul Hadi, S.H., M. Sc, pada saat ini, masih bertugas sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Dengan terbitnya buku ini, sangat disarankan, adanya sumbang saran dari para pembaca untuk perbaikan selanjutnya dan semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada khususnya dan para peminat ilmu hukum pada umumnya.

Demikian disampaikan, sebagai apresiasi dan penghargaan, atas terbitnya buku ini.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur, *al-hamdu lillahi rabbil 'alamin*, disela-sela mensikapi mewabahnya pandemi covid 19, buku “*Putusan Pengadilan Tipikor, Tinjauan Kerangka, Perangkat dan Dinamika Hukum*”, atas karunia dan petunjuk-Nya, dalam waktu yang singkat, dapat diselesaikan. Buku ini ditulis, pada awalnya didasarkan pada catatan-catatan kecil, yang didapat selama mengikuti persidangan tipikor atau pada saat-saat diskusi ringan, materi tipikor tertentu, dengan para hakim tipikor di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

Catatan-catatan kecil itu, mengandung suatu makna yang cukup *realistic*, *prospective*, dan *legalize*, perlu dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka untuk mewujudkan Putusan Pengadilan Tipikor yang lebih *comprehensive* dengan segala dinamikanya. Sebut saja, diantaranya: amar sebagai mahkota putusan, gunakan metode induksi dalam menyimpulkan materi tipikor, Hakim harus tahu penyebab terjadinya kerugian negara, perlu garis linier dari kerangka putusan berupa keterangan saksi sampai kerangka amar putusan, buat putusan harus dicecil, besaran kerugian negara dalam dakwaan dapat dirubah sesuai materi persidangan, dinamika munculnya korporasi sebagai terdakwa, penerapan EYD yang kurang pas, terlalu pelan dalam baca putusan, diskresi dapat dibenarkan, tanggapi perangkat hukum yang muncul di persidangan, keterangan ahli tidak mengikat, perlunya hakim progresif, irah-irah rasanya tidak sakral lagi, runtut dalam pembahasan unsur-unsur, setiap fakta hukum terkait dengan perbuatan terdakwa, pesatnya dinamika hukum tipikor dan sebagainya. Semua catatan kecil itu, menggelitik untuk dibahas dari segi keilmuan, dikaji kaitannya dengan dinamika hukum yang berkembang, dan diuji dalam kancah

realitas persidangan. Lebih lanjut, dituangkan dalam bentuk buku, agar lebih praktis, transparan dan dinamis, untuk dapat memperkaya khasanah dalam penyusunan Putusan Pengadilan Tipikor.

Khusus catatan-catatan kecil terkait dengan dinamika hukum yang terus bergulir, Hakim Tipikor dituntut untuk senantiasa mengetahui, terkait dengan tindak pidana khusus, di luar KUHP, khususnya terkait dengan latar belakang terjadinya berbagai bentuk perkara Tipikor. Semisal, pengadaan barang dan jasa, perbankan, perkreditan, pertambangan, kepelabuhanan, perkebunan dan masih banyak lagi.

Secara khusus, disampaikan ungkapan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, Ibu Frida Ariyani, S.H., M.Hum., dan Bpk. Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum, atas persetujuan dan berkenannya untuk memberikan kata sambutan dalam penerbitan buku ini. Juga rasa terima kasih disampaikan kepada Bpk/Ibu Hakim Karier, yang tidak bisa lagi disebutkan namanya, karena ketiadaan catatan, yang telah banyak memberikan masukan, berupa catatan kecil, yang dapat dijadikan sebagai embrio dari buku ini.

Buku ini dapat disajikan, juga atas jasa baik, berupa: saran, kritikan atau koreksi, penambahan atau perbaikan materi dan redaksional, pemberian cambuk dan lecutan *psychology* untuk lebih berani bertindak, dari rekan-rekan sekantor saya. Khususnya, para Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bpk. Syamsul Bahri, S.H., Bpk. Encang Hermawan, S.H., S.AP, S.IP, Ibu Rina Listyowati, S.H., M.H., Bpk. Binsar Pantas P. Sihaloho, S.H., Juga Bpk Rihatin Boedijono, S.H., M.H., Ibu Dani Rusdiyah, S.T, S.H., dan Ibu Diah Susilowati, S.H., hakim adhoc PHI pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk Bpk/ibu semuanya, disampaikan ungkapan rasa terima kasih atas bantuan dan perhatiannya.

Terkhusus disampaikan terima kasih, kepada istri tercinta Dwi Yuli B. Lestari, juga anak-anak saya, Arie Bowo Prasetyo, S.H, M.Kn, Wendy Kurnia Setyawan, S.E., M.M., dan Dewi Rahmawati, S.Ked, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan perhatian, selalu memberikan dorongan semangat untuk mewujudkan terbitnya buku ini.

Akhirnya dengan terbitnya buku ini, saya sadari sepenuhnya, akan banyak ditemukan kesalahan, kekurangan atau kekilafan disana-sini. Untuk itu, saya, dari lubuk hati yang paling dalam, mengharapkan adanya masukan, koreksian ataupun kritikan, yang sifatnya *constructive* dari para pembaca buku ini.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Samsul Hadi, S.H., M.Sc.

DAFTAR ISI

Putusan Pengadilan Tipikor Tinjauan Kerangka, Perangkat, dan Dinamika Hukum.....	iv
SAMBUTAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum.....	1
B. Permasalahan Putusan Pengadilan.....	6
C. Batasan Pembatasan.....	11
BAB II KLASIFIKASI KERANGKA PUTUSAN PENGADILAN	14
A. Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	14
B. Template Putusan Pengadilan	17
C. Klasifikasi Kerangka Putusan	20
BAB III KERANGKA PUTUSAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN	32
A. Kerangka Internal Pengadilan Negeri	32
B. Kerangka Putusan Dari Luar Pengadilan Negeri	36
C. Keterangan Saksi, Ahli Dan Terdakwa.....	38
D. Fakta Hukum	45
E. Pembahasan Unsur-Unsur.....	51

F. Pertimbangan Hukum.....	57
G. Kerangka Putusan Selebihnya.....	59
H. Kerangka Putusan Non <i>Template</i>	66
BAB IV PERANGKAT HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI KERANGKA PUTUSAN	69
A. Umum.....	69
B. Diskresi Hakim.....	71
C. Uang Pengganti Secara Tanggung Renteng	80
D. Kewenangan Auditor Bpkp/Inspektorat	95
E. <i>Justice Collaborator Dan Whistleblower</i>	100
F. Kerugian Negara Dengan Mekanisme <i>Total Loss</i> .	108
BAB V DINAMIKA HUKUM HAKIM PROGRESIF DALAM PERKARA TIPIKOR.....	116
A. Umum.....	116
B. Kerugian Negara Di Luar Dakwaan Yang Terbukti Di Persidangan	118
C. Korporasi Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	133
D. Aset BUMN Sebagai Keuangan Negara?.....	151
E. Korporasi Menipikorkan Korporasi	172
BAB VI PENERAPAN EYD DAN TEKNIS MEMBACA PUTUSAN PENGADILAN (<i>SUPPLEMENT</i>)	186
A. Umum.....	186
B. EYD Dalam Putusan Pengadilan	187

C. Membaca Putusan Pengadilan.....	204
BAB VII PENUTUP.....	216
A. Aspek Yuridis.....	216
B. Aspek Non Yuridis	218
DAFTAR PUSTAKA.....	220
LAMPIRAN.....	229



BAB I: PENDAHULUAN

A. UMUM.

Satker Pengadilan Negeri, khususnya yang berkedudukan di ibu kota provinsi/setingkat, memiliki kewenangan khusus, salah satunya, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan perkara tipikor). Untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan perkara tipikor, dibentuk Pengadilan Tipikor¹, yang memiliki status sebagai pengadilan khusus di bawah pembinaan Satker Pengadilan Negeri.

Fokus bahasan dalam buku ini, terbatas pada Pengadilan Tipikor, sebagai bagian dari upaya pemberantasan Tipikor, dengan tugas pokok menyelenggarakan peradilan perkara Tipikor. Di dalamnya, tidak terlepas dari peran serta para Hakim Tipikor (selanjutnya disebut dengan Hakim), baik Hakim Karier atau Hakim Ad hoc. Dan, salah satu tugas Hakim, membuat Putusan Pengadilan, pada setiap persidangan.

Kalau boleh dikatakan, Putusan Pengadilan sebagai suatu bangunan, *viz*, sebut saja, Bangunan Putusan Pengadilan (selanjutnya disebut dengan Putusan Pengadilan), di dalamnya terdapat kewenangan, independensi, dan keyakinan Hakim, yang dibangun dengan menggunakan Kerangka Putusan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, masih ditemukan adanya Putusan Pengadilan yang dinilai kurang baik, oleh pencari keadilan sendiri, peminat hukum dan keadilan, atau

¹ Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
- Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistleblower*, Cetakan ke 1, Jakarta, LPSK, 2011.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Cetakan ke I, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Fikri Hadin, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Press, 2013.
- Arie Amrullah, M, *Perkembangan Kejahatan Korporasi, Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Cetakan ke 1, Prenadamedia Group, 2018.
- Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktek Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana, Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cetakan ke 2, Jakarta, Bandung, Nusa Media, 2017.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cetakan Kesatu, Bandung, Alfa Beta, 2013.

- Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke I, Bogor, Prenadamedia Group, 2017.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma, Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH Undip, Semarang, 2010.
- Fauzan, HM, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Cetakan Ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Rangkang Education, 2010.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Perss, 2014.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Cetakan I, Yogyakarta, Thafa Media, 2015.
- Hornby, A.S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Updated*, Oxford University Press, 1991.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cetakan ke I, Bogor, Prenadamedia Group, 2018.

- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung*, Cetakan Kedua, Grafiti,
- Kepaniteraan MA, *Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara*, Cetakan ke 6, Jakarta, Kepaniteraan MA, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator, Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- Margono, H, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek, Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan ke 1, Sleman, Aswaja Pressindo, 2013.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Muladi, Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke 4, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Perss, 2008.
- Nurjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Cetakan Pertama, Pustaka Fajar
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan delik*, Erlangga, 1981.

- Ohiao Halawa, dkk, *Pejuang Keadilan, Profile 45 Pengacara Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Nias, 1994.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Cetakan III, Yrama Widya, Bandung, 2011.
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero, Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang, Setara Press, 2017.
- Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2018.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Perss, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Liberty, 2001.
- Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Syamsudin, M, *Kontruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 212.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Bandung, CV Keni Media, 2012.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cetakan Ke 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013.

Wisnubroto, Al, *Teknis Persidangan Pidana*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2013.

b. Artikel.

Chairul Amin, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Fak. Hukum UGM, 25 September 2013.

Erman Rajagukguk, *Keterangan Ahli dalam perkara Tipikor dengan Terdakwa Yayat Rustandi*, Pengadilan Tipikor Yogyakarta, 19 Mei 2014.

Nindyo Pramono, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, tanpa tanggal, bulan dan tahun.

c. Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara
Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang
Disempurnakan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146/U/2004
tentang Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2009
tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
Yang Disempurnakan.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XI/2011,
Pemohon PT. Sarana Aspalindo Padang, diwakili
pengurus, dkk, 7 perusahaan, Judicial Review terkait
dengan Pasal 4, dan lain-lain Undang-Undang No.
49 Prp Tahun 2002 tentang PUPN;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012,
Pemohon Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc,
Judicial Review terkait dengan Pasal 6 huruf a
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013, Pemohon Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., Judicial Review terkait dengan Pasal 2, huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013, Pemohon Hambra, dkk, 9 orang, Judicial Review terkait dengan Pasal 2, huruf g dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), dan lainnya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Peraturan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Keputusan Mahkamah Agung No. 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

f. Peraturan Kejaksaan Agung.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi.

g. Majalah.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323, Oktober 2012, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 343, Juni 2014, Ikatan Jakarta, Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 350, Januari 2015, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 351, Februari 2015, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 369, Agustus 2016, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 360, November 2015, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 364, Maret 2016, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia.